

**PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR : 16 TAHUN 1990  
TENTANG  
PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA  
KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI**

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelayanan dalam pemberian Hak Guna Usaha yang tidak menggunakan fasilitas penanaman modal, dipandang perlu untuk memberikan pelimpahan wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960 ;  
2. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 ;  
3. Keputusan Presiden Nomor 280/M /1988 ;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 ;  
6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1988 jo Nomor 1 Tahun 1989.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI.**

**Pasal 1**

Wewenang pemberian, perpanjangan, pembaharuan, pelepasan dan izin pemindahan Hak Guna Usaha atas tanah Negara yang :

- a. luas tanahnya tidak lebih dari 100 (seratus) Hektare ;
- b. jangka waktunya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun.

Yang tidak menggunakan fasilitas penanaman modal dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.

**Pasal 2**

- (1) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dilarang memberikan keputusan di luar wewenang yang telah diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakibat keputusan tersebut batal dengan sendirinya.

### **Pasal 3**

Semua Peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 25 Juli 1990

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

Ir. SONI HARSONO